



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROHIMAN Alias ROI Bin ANTO;**
Tempat Lahir : Sidomulyo (Sumatra Utara);
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 06 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sorek satu RT.002 RW.002 Desa Sorek satu
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten
Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2019 s/d 11 Januari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2020 s/d 20 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 s/d 07 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 02 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 01 April 2020 s/d 30 Mei 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor :

61/Pid.B/2020/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 61/Pid.B/2020/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROHIMAN Alias ROI Bin ANTO** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4, 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ROHIMAN Alias ROI Bin ANTO** dengan penjara selama 4 (**empat**) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Register BM 3744 SA An. Angga Krisnari ;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo Model Oppo R1011;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran FIFgroup PT. Federal International Finance Pangkalan Kerinci

Dikembalikan kepada Sdr. Anggi Krisnari

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Putusan Nomor 61/Pid.B/PN Sak halaman 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pertama.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa **ROHIMAN Alias ROI Bin ANTO** pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB atau pada bulan Februari 2019 atau pada waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di RT.002 RW.002 Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkaln Kuras Kabupaten Pelalawan atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin orang yang berhak"** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai

berikut :-----

-

- Berawal pada awal bulan Januari 2019 saksi **Samiyem** menjenguk anaknya Saksi **Anggi krisnari** di lapas Siak selanjutnya saksi **Anggi krisnari** mengatakan kepada saksi **Samiyem** bahwa terdakwa adalah anak yatim oleh karena terdakwa tidak memiliki tempat tinggal saksi **Samiyem** dan saksi **Anggi** mengizinkan terdakwa tinggal di rumah saksi **Samiyem** tepatnya di Desa Suka Mulia RT.004 RW.001 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, selama tinggal dirumah saksi **Samiyem**, terdakwa bekerja di ladang sawit dan dipinjamkan handphone merk oppo oleh saksi **Anggi** sebagai alat komunikasi ;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 sekira Jam 19.00 WIB saat kondisi rumah kosong, terdakwa mengambil kunci sepeda motor merk Honda CB 150 R BM 3744 SA milik saksi **Manto** yang berada di dapur setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dapur, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan handphone Oppo milik saksi **Anggi** menuju ke Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yangmana perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi **Anggi krisnari** yangmana akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi **Anggi krisnari** dan Saksi **Manto** mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta) rupiah .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP.

-ATAU-

KEDUA

Putusan Nomor 61/Pid.B/PN Sak halaman 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdakwa **ROHIMAN Alias ROI Bin ANTO** pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB atau pada bulan Februari 2019 atau pada waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di RT.002 RW.002 Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan"** dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada awal bulan Januari 2019 saksi **Samiyem** menjenguk anaknya Saksi **Anggi krisnari** di lapas Siak selanjutnya saksi **Anggi krisnari** mengatakan kepada saksi **Samiyem** bahwa terdakwa adalah anak yatim oleh karena terdakwa tidak memiliki tempat tinggal, saksi **Samiyem** dan saksi **Anggi** mengizinkan terdakwa tinggal di rumah saksi **Samiyem** tepatnya di Desa Suka Mulia RT.004 RW.001 Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, selama tinggal di rumah saksi **Samiyem**, terdakwa bekerja di ladang sawit dan dipinjamkan handphone merk oppo oleh saksi **Anggi** sebagai alat komunikasi ;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 sekira Jam 19.00 WIB saat kondisi rumah kosong, terdakwa mengambil kunci sepeda motor merk Honda CB 150 R BM 3744 SA milik saksi **Manto** yang berada di dapur setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dapur, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan handphone Oppo milik saksi **Anggi** menuju ke Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yangmana perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi **Anggi krisnari** yangmana akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi **Anggi krisnari** dan Saksi **Manto** mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta) rupiah .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **SAMIYEM Binti KARTODIMEJO (Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 61/Pid.B/PN Sak halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2019, saksi menengok 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 di rumah saksi yang beralamat di Dusun Suka Mulya Rt 004 Rw 001 Desa Suka Mulia Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor milik anak saksi yang bernama saksi ANGGI;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2019, saksi menengok anak saksi di Lapas Siak saat itu anak saksi mengatakan agar menerima Terdakwa untuk tinggal di rumah saksi karena Terdakwa anak yatim;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah saksi dan Terdakwa mendapatkan pekerjaan memanen sawit di kampung tempat saksi tinggal;
 - Bahwa anak saksi yang bernama saksi ANGGI, meminjamkan 1 (satu) unit Handphone Oppo R1011 warna biru sebagai alat komunikasi;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 saksi, suami saksi, dan anak saksi pergi melayat karena ada yang meninggal, dan yang tinggal di rumah saksi hanyalah Terdakwa;
 - Bahwa setelah selesai melayat, saksi, suami saksi dan anak saksi yang bernama saksi ANGGI pulang kerumah;
 - Bahwa pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru sudah tidak ada begitu pula dengan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi ANGGI mencoba menghubungi handphone Terdakwa, tetapi handphonenya tidak dapat dihubungi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ANGGI mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA sebelum diambil oleh Terdakwa berada di belakang rumah, dan Terdakwa mengetahui dimana letak kunci sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA;
 - Bahwa motor tersebut dibeli oleh anak saksi yang bernama saksi ANGGI dengan cara dikredit dengan angsuran perbulan Rp. 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selama 32 (tiga puluh dua) bulan;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor register BM 3744 SA nama Pemilik ANGGI KRISNASARI alamat : DUSUN WONOSARI RT 004 RW 001 DESA SUKA MULIA KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK MERK

Putusan Nomor 61/Pid.B/PN Sak halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id C02R37M2 M/T, Jenis : SEPEDA MOTOR, Model :

SPD MOTOR SOLOS, TAHUN 2018 ISI SILINDER: 149 cc Nomor rangka: MH1KCA213JK031075 Nomor mesin : KCA2E-1029962 Nomor rangka : MH1KCA 213JK031075, nomor mesin : KCA2E-1029962 warna merah bahan bakar : bensin warna TNBK: hitam tahun register: 2019,1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo model Oppo R1011 dengan nomor IMEI 1 : 867457022533172 dan Imei 2 : 867457022533164, dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran FIFGROUP PT Federal Internasional Finance Pangkalan Kerinci saksi mengenali sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANGGI KRISNASARI BINTI MANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 di rumah saksi yang beralamat di Dusun Suka Mulya Rt 004 Rw 001 Desa Suka Mulia Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA adalah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah orang tua saksi, karena kasihan Terdakwa merupakan anak yatim piatu dan itupun atas permintaan abang saksi yang bernama Sdr. ANGGA;
- Bahwa saksi meminjamkan 1 (satu) unit Handphone Oppo R1011 warna biru sebagai alat komunikasi; kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 saksi, dan orang tua saksi pergi melayat karena ada yang meninggal, dan yang tinggal dirumah saksi hanyalah Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai melayat, saksi, dan orang tua saksi pulang kerumah;
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru sudah tidak ada begitu pula dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mencoba menghubungi handphone Terdakwa, tetapi handphonenya tidak dapat dihubungi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA sebelum diambil oleh Terdakwa berada di

Putusan Nomor 61/Pid.B/PN Sak halaman 6 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa mengetahui dimana letak kunci

sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA;
- Bahwa Terdakwa mendapat pekerjaan memanen sawit di kampung dekat rumah orang tua saksi;
- Bahwa motor tersebut dibeli oleh saksi dengan cara dikredit dengan angsuran perbulan Rp. 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selama 32 (tiga puluh dua) bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui dari polisi motor saksi tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa motor saksi sampai sekarang belum juga dapat ditemukan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor register BM 3744 SA nama Pemilik ANGGI KRISNASARI alamat : DUSUN WONOSARI RT 004 RW 001 DESA SUKA MULIA KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK MERK : HINDA Type : A5C02R37M2 M/T, Jenis : SEPEDA MOTOR, Model : SPD MOTOR SOLOS, TAHUN 2018 ISI SILINDER: 149 cc Nomor rangka: MH1KCA213JK031075 Nomor mesin : KCA2E-1029962 Nomor rangka : MH1KCA 213JK031075, nomor mesin : KCA2E-1029962 warna merah bahan bakar : bensin warna TNBK: hitam tahun register: 2019,1 (satu) buah kotak hnadphone merk Oppo model Oppo R1011 dengan nomor IMEI 1 : 867457022533172 dan lmei 2 : 867457022533164, dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran FIFGROUP PT Federal Internasional Finance Pangkalan Kerinci saksi mengenali sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor register BM 3744 SA nama Pemilik ANGGI KRISNASARI alamat : DUSUN WONOSARI RT 004 RW 001 DESA SUKA MULIA KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK MERK : HINDA Type : A5C02R37M2 M/T, Jenis : SEPEDA MOTOR, Model : SPD MOTOR SOLOS, TAHUN 2018 ISI SILINDER: 149 cc Nomor rangka: MH1KCA213JK031075 Nomor mesin : KCA2E-1029962 Nomor rangka : MH1KCA

Putusan Nomor 61/Pid.B/PN Sak halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, nomor mesin : KCA2E-1029962 warna merah

bahan bakar : bensin warna TNBK: hitam tahun register: 2019;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo model Oppo R1011 dengan nomor IMEI 1 : 867457022533172 dan Imei 2 : 867457022533164;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran FIFGROUP PT Federal Internasional Finance Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 di rumah saksi SARIYEM yang beralamat di Dusun Suka Mulya Rt 004 Rw 001 Desa Suka Mulia Kecamatan Dayun Kabupaten Siak milik saksi ANGGI;
- Bahwa awalnya Terdakwa tinggal di rumah saksi SAMIYEM setelah keluar dari Lapas Siak;
- Bahwa Terdakwa dipinjamkan oleh saksi ANGGI berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo model Oppo R1011;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 di rumah saksi SARIYEM, dimana saat itu saksi SRIYEM, suaminya, dan saksi ANGGI pergi dari rumah untuk pergi melayat orang meninggal, yang tinggal di rumah saksi SARIYEM saat itu hanya Terdakwa saja;
- Bahwa lalu muncul niat Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA yang terparkir di dapur rumah dengan cara, mengambil kunci motor di meja dapur lalu Terdakwa mengambil kunci dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo model Oppo R1011 menuju Pangkalan kerinci;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA Terdakwa tukar tambah dengan sepeda motor Yamaha RX King kepada Sdr. UDIN , dan Sdr. UDIN memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo model Oppo R1011 Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo model Oppo R1011;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor register BM 3744 SA nama Pemilik ANGGI KRISNASARI alamat : DUSUN WONOSARI RT 004 RW 001 DESA SUKA MULIA KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK MERK : HINDA Type : A5C02R37M2 M/T, Jenis : SEPEDA MOTOR, Model : SPD MOTOR SOLOS, TAHUN 2018 ISI SILINDER: 149 cc Nomor

Putusan Nomor 61/Pid.B/PN Sak halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 213JK031075 Nomor mesin : KCA2E-1029962

Nomor rangka : MH1KCA 213JK031075, nomor mesin : KCA2E-1029962 warna merah bahan bakar : bensin warna TNBK: hitam tahun register: 2019,1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo model Oppo R1011 dengan nomor IMEI 1 : 867457022533172 dan Imei 2 : 867457022533164, dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran FIFGROUP PT Federal Internasional Finance Pangkalan Kerinci

Terdakwa mengenali sebagai barang bukti perkara ini;

- Bahwa hasil penjualan motor dan handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli baju sepatu dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA dan 1 (satu) unit Handphone Oppo R1011 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 di rumah saksi SARIYEM yang beralamat di Dusun Suka Mulya Rt 004 Rw 001 Desa Suka Mulia Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA dan 1 (satu) unit Handphone Oppo R1011 adalah milik saksi ANGGI;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa yang merupakan teman anak saksi SARIYEM yang bernama Sdr. ANGGA, tinggal di rumah saksi SARIYEM dan telah mendapatkan pekerjaan memanen sawit dikampung;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, saksi SARIYEM, saksi ANGGI, dan Sdr. MNTTO yang merupakan suami saksi SARIYEM pergi dari rumah untuk pergi melihat orang yang meninggal dan yang tinggal di rumah adalah Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA berada di dapur rumah saksi SARIYEM, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut di meja dapur sedangkan 1 (satu) unit Handphone Oppo R1011 memang dipinjamkan oleh saksi ANGGI kepada Terdakwa untuk komunikasi;
- Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA Terdakwa bawa ke Pangkalan kerinci dan Terdakwa tukar tambah dengan 1 (satu) unit sepeda

Putusan Nomor 61/Pid.B/PN Sak halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RX King dengan Sdr. UDIN dan Sdr. UDIN

memberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone Oppo R1011 Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA milik saksi ANGGI, dibeli oleh saksi ANGGI dengan cara dikredit dengan angsuran perbulan Rp. 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selama 32 (tiga puluh dua) bulan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi ANGGI mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi ANGGI untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA serta 1 (satu) unit Handphone Oppo R1011;
- Bahwa benar hasil penjualan motor dan handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli baju sepatu dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor register BM 3744 SA nama Pemilik ANGGI KRISNASARI alamat : DUSUN WONOSARI RT 004 RW 001 DESA SUKA MULIA KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK MERK : HINDA Type : A5C02R37M2 M/T, Jenis : SEPEDA MOTOR, Model : SPD MOTOR SOLOS, TAHUN 2018 ISI SILINDER: 149 cc Nomor rangka: MH1KCA213JK031075 Nomor mesin : KCA2E-1029962 Nomor rangka : MH1KCA 213JK031075, nomor mesin : KCA2E-1029962 warna merah bahan bakar : bensin warna TNBK: hitam tahun register: 2019,1 (satu) buah kotak hnadphone merk Oppo model Oppo R1011 dengan nomor IMEI 1 : 867457022533172 dan lmei 2 : 867457022533164, dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran FIFGROUP PT Federal Internasional Finance Pangkalan Kerinci para saksi dan Terdakwa mengenali sebagai barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif

Putusan Nomor 61/Pid.B/PN Sak halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri 661/2016/Pid.B/PN Sak ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama ROHIMAN ALIAS ROI BIN ANTO dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA dan 1 (satu) unit

Putusan Nomor 61/Pid.B/PN Sak halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id R1011 pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019

- di rumah saksi SARIYEM yang beralamat di Dusun Suka Mulya Rt 004 Rw 001 Desa Suka Mulya Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA dan 1 (satu) unit Handphone Oppo R1011 adalah milik saksi ANGGI;
 - Bahwa benar awalnya Terdakwa yang merupakan teman anak saksi SARIYEM yang bernama Sdr. ANGGA, tinggal di rumah saksi SARIYEM dan telah mendapatkan pekerjaan memanen sawit dikampung;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, saksi SARIYEM, saksi ANGGI, dan Sdr. MNTTO yang merupakan suami saksi SARIYEM pergi dari rumah untuk pergi melihat orang yang meninggal dan yang tinggal di rumah adalah Terdakwa;
 - Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA berada di dapur rumah saksi SARIYEM, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut di meja dapur sedangkan 1 (satu) unit Handphone Oppo R1011 memang dipinjamkan oleh saksi ANGGI kepada Terdakwa untuk komunikasi;
 - Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA Terdakwa bawa ke Pangkalan kerinci dan Terdakwa tukar tambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King dengan Sdr. UDIN dan Sdr. UDIN memberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Handphone Oppo R1011 Terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA milik saksi ANGGI, dibeli oleh saksi ANGGI dengan cara dikredit dengan angsuran perbulan Rp. 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selama 32 (tiga puluh dua) bulan;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi ANGGI mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi ANGGI untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan nomor polisi BM 3744 SA serta 1 (satu) unit Handphone Oppo R1011;

Putusan Nomor 61/Pid.B/PN Sak halaman 12 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang bukti hasil penjualan motor dan handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli baju sepatu dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor register BM 3744 SA nama Pemilik ANGGI KRISNASARI alamat : DUSUN WONOSARI RT 004 RW 001 DESA SUKA MULIA KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK MERK : HINDA Type : A5C02R37M2 M/T, Jenis : SEPEDA MOTOR, Model : SPD MOTOR SOLOS, TAHUN 2018 ISI SILINDER: 149 cc Nomor rangka: MH1KCA213JK031075 Nomor mesin : KCA2E-1029962 Nomor rangka : MH1KCA 213JK031075, nomor mesin : KCA2E-1029962 warna merah bahan bakar : bensin warna TNBK: hitam tahun register: 2019,1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo model Oppo R1011 dengan nomor IMEI 1 : 867457022533172 dan Imei 2 : 867457022533164, dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran FIFGROUP PT Federal Internasional Finance Pangkalan Kerinci para saksi dan Terdakwa mengenali sebagai barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa semula 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R milik saksi ANGGI terparkir didalam dapur rumah saksi SARIYEM, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut di meja dapur serta 1 (satu) unit Handphone Oppo R1011 menuju ke pangkalan kerinci, sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dan 1 (satu) unit Handphone Oppo R1011 sehingga sepeda motor dan handphone tersebut tidak berada di posisi semula, sehingga penguasaannya berpindah kedalam penguasaan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap sepeda motor milik saksi ANGGI seperti membawa lari sepeda motor milik saksi ANGGI dan menukar tambah dengan sepeda motor Yamaha RX King sedangkan 1 (satu) unit Handphone Oppo R1011 dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Unsur mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dan 1 (satu) unit Handphone Oppo R1011 adalah milik saksi ANGGI;

Putusan Nomor 61/Pid.B/PN Sak halaman 13 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dan 1 (satu) unit Handphone Oppo R1011, lalu menukar tambah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dengan sepeda motor Yamaha RX King dan menjual 1 (satu) unit Handphone Oppo R1011, dimana perbuatan Terdakwa layaknya pemilik barang-barang tersebut, sedangkan barang-barang tersebut milik saksi ANGGI, dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin saksi ANGGI, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang keliatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R dan 1 (satu) unit Handphone Oppo R1011 didalam rumah saksi SARIYEM tepatnya didapur rumah saksi SARIYEM, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak diketahui oleh saksi ANGGI sebagai pemilik barang-barang tersebut, oleh karenanya unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke- 3** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Putusan Nomor 61/Pid.B/PN Sak halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang memungkinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor register BM 3744 SA nama Pemilik ANGGI KRISNASARI alamat : DUSUN WONOSARI RT 004 RW 001 DESA SUKA MULIA KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK MERK : HINDA Type : A5C02R37M2 M/T, Jenis : SEPEDA MOTOR, Model : SPD MOTOR SOLOS, TAHUN 2018 ISI SILINDER: 149 cc Nomor rangka: MH1KCA213JK031075 Nomor mesin : KCA2E-1029962 Nomor rangka : MH1KCA 213JK031075, nomor mesin : KCA2E-1029962 warna merah bahan bakar : bensin warna TNBK: hitam tahun register: 2019, 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo model Oppo R1011 dengan nomor IMEI 1 : 867457022533172 dan Imei 2 : 867457022533164, dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran FIFGROUP PT Federal Internasional Finance Pangkalan Kerinci adalah milik saksi ANGGI, maka dikembalikan kepada saksi ANGGI KRISNASARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ANGGI;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Putusan Nomor 61/Pid.B/PN Sak halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang sehingga persidangan dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ROHIMAN ALIAS ROI BIN ANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor register BM 3744 SA nama Pemilik ANGGI KRISNASARI alamat : DUSUN WONOSARI RT 004 RW 001 DESA SUKA MULIA KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK MERK : HINDA Type : A5C02R37M2 M/T, Jenis : SEPEDA MOTOR, Model : SPD MOTOR SOLOS, TAHUN 2018 ISI SILINDER: 149 cc Nomor rangka: MH1KCA213JK031075 Nomor mesin : KCA2E-1029962 Nomor rangka : MH1KCA 213JK031075, nomor mesin : KCA2E-1029962 warna merah bahan bakar : bensin warna TNBK: hitam tahun register: 2019, 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo model Oppo R1011 dengan nomor IMEI 1 : 867457022533172 dan Imei 2 : 867457022533164, dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran FIFGROUP PT Federal Internasional Finance Pangkalan Kerinci Dikembalikan kepada saksi ANGGI KRISNASARI;

Putusan Nomor 61/Pid.B/PN Sak halaman 16 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **RABU**, tanggal **13 MEI 2020**, oleh kami, **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **HJ. YUANITA TARID, SH., MH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **14 MEI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **PURWATI, S.Kom., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **TIYAN ANDESTA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HJ. YUANITA TARID, SH., MH., RISCA FAJARWATI, SH., MH.,
2. DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

PURWATI, S.Kom., SH.

Putusan Nomor 61/Pid.B/PN Sak halaman 17 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)